

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi membuat perubahan pada pola hidup rakyat menyeluruh, selain itu perkembangan teknologi menjadikan dunia menyebabkan perubahan pada bidang sosial, budaya, ekonomidan penegakan hukum secara substansial berkembang pesat.¹ Kemajuan teknologi dianggap dewa bagi sebagian masyarakat terlihat waktu dengan mudah teknologi mampu merubah pembayaran dari konvensional (*cash*) yang sudah berjalan lama menjadi sistem modern atau elektronik (*non-cash*), masyarakat menjadi terbiasa memanfaatkan teknologi untuk menjadikan sistem berdagang dengan menggunakan teknologi.²

Indonesia disebut sebagai negara hukum tertulis pada pasal 1 ayat (3)“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945).³ Kansil menyatakan Hukum memiliki unsur-unsur:

1. Peraturan tentang perilaku manusia dalam interaksi sosial penduduk negara.
2. Peraturan tersebut dilaksanakan oleh pejabat berwenang
3. Peraturan bercirikan memaksa
4. Sanksi bagi yang melanggar peraturan ini sangat tegas.⁴

¹ Ahmad M Ramli, Dkk, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Departemen Komunikasi dan Republik Indonesia, 2007, hlm 1.

² Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik (Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa)*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, hlm 1.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm 39.

Van Apeldoorn menyatakan hukum memiliki tujuan memelihara ketentraman antar manusia dengan memperhatikan perlindungan seperti kehormatan, kemerdekaan, kehidupan, aset kekayaan, dan sebagainya atas orang-orang yang merugikan mereka.⁵

Teknologi adalah bagai pedang yang memiliki mata dua, Selain berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan seluruh masyarakat, teknologi informasi adalah sarana untuk melakukan tindakan melawan hukum. Faktanya, teknologi informasi dapat diakses dari seluruh dunia.⁶

Kecanggihan teknologi informasi menyebabkan timbulnya beragam kejahatan-kejahatan terbaru yang menggunakan komputer sebagai modus operandi, kejahatan ini mempunyaiciri khas tersendiri, sangat berbeda dengan kejahatan yang dilakukan secara konvensional sehingga kemudahan dihasilkan melalui teknologi tidak menjamin kegiatan yang menggunakan media tidak melanggar norma.⁷

Indonesia membuat undang-undang yang berfungsi melindungi setiap orang ataupun kelompok untuk menciptakan ketertiban umum dan kesejahteraan yang disusun dalam produk hukum yaitu “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (yang selanjutnya disebut UU ITE) yang dijadikan sebagai peraturan yang ada di Indonesia.

⁵ Van Apeldoorn diterjemahkan oleh Supomo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2001, hlm 10-11.

⁶ Ahmad M Ramli, Dkk, *Op.Cit.*, hlm 1.

⁷ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 385.

Terdapat pedoman yang membahas implementasi UU ITE pada “Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (Yang selanjutnya disebut dengan Keputusan UU ITE).

UU ITE merupakan antisipasi atas dampak negatif dari penggunaan teknologi yang mengalami kemajuan terhadap perbuatan yang menyerang kepentingan hukum seperti perorangan, rakyat dan kepentingan hukum yang berhubungan dengan negara.⁸ Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai kekayaan dan keberagaman adat istiadat, agama, suku, serta budaya. Hingga sampai saat ini masyarakat Indonesia masih terdapat penganut aliran kepercayaan dan percaya mengenai hal mistis atau sihir yang tidak bisa ditinggalkan meskipun disisi lain teknologi sudah semakin canggih, sehingga kekuatan sihir ini merupakan bagian dari budaya kehidupan masyarakat Indonesia.

Santet adalah fenomena hal mistis yang keberadaanya masih menjadi perdebatan sehingga memerlukan kajian dan telaah yang lebih mendalam lagi untuk membahas mengenai legalitas santet. Santet dapat menjadi *delik* karena

⁸ Hardianto Djanggih dan Nasrun Hipan, “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, *Jurnal Penelitian Hukum DeJure*, Vol 18 No 1, 2018, Universitas Tompotika Luwuk, hlm 94.

eksistensi santet masih diakui oleh penduduk Indonesia tetapi untuk hukum positif yang menangani pemberantasan dan pencegahannya masih mengalami kendala karena pembuktiannya yang cukup susah.⁹ Barda Nawawi menyatakan bahwa menganalisa masalah sihir dalam sudut pandang hukum berarti menganalisa sebagai suatu “pemasalahan hukum”.¹⁰

Menurut Barda Nawawi masalah sihir yang dapat diidentifikasi sebagai permasalahan hukum yaitu seberapa masalah sihir dapat diatur di peraturan hukum, apakah perlu perbuatan yang berhubungan dengan sihir dikriminalisasi atau perlu ditanganmelalui hukum pidana, lalu tindakan melakukan sihir mana yang memerlukan untuk menjadi tindak pidana serta bagaimana pembuatandalam *delik*.¹¹

Penggunaan media sosial yang semakin banyak penggunaanya membuat adanya perubahan strategi yang dahulu promosi mengenai mistis seperti pesugihan, pelet hingga santet diketahui dari mulut ke mulut (konvensional), sekarang promosi yang menawarkan jasa ilmu hitam memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu menggunakan media sosial. Penyedia jasa melakukan promosi di media sosial dengan menggunakan nama akun identitas yang berbeda-beda serta dalam postingan promosi jasa santet terdapat testimoni yang menyatakan penyedia jasa berhasil melakukan santet kepada sasaran.

⁹ Rachmad Alif, Dkk, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 2 No 3, 2021, Universitas Warmadewa Denpasar, hlm 454.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Semarang, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 289.

¹¹ *Ibid*, hlm 289-290.

Eksistensi santet masih menjadi perdebatan dalam hukum pidana, ditambah dengan adanya promosi jasa santet yang sangat menyebar di media sosial yang menimbulkan keresahan di masyarakat. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”(selanjutnya disebut KUHP) tidak menyebut jelas legalitas santet. Pada KUHP Pasal 162 yang berbunyi:

“Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana guna melakukan tindak pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”¹²

Engelbrecht mengatakan “Barang siapa berjanji di muka umum akan memberikan keterangan dan sebagainya.” Lalu menurut Buschkens menyatakan “Barang siapa menyanggupkan akan memberi keterangan dan sebagainya. Yang pada intinya perbuatan kejahatan pada pasal 162 KUHP dalam bahasa Belanda adalah: “*aanbieden te verschaffen*’ yang berarti “menawarkan untuk memberi atau menyediakan diri untuk memberi.”¹³

Pasal 162 KUHP adalah mengatur perihal tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, lalu apakah Pasal 162 KUHP dapat menjerat tentang promosi jasa santet yang banyak beredar melalui media sosial yang termasuk kategori mengganggu ketertiban umum sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dan UU ITE sebagai suatu peraturan yang mengatur

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).

¹³ Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Openbare Orde)*, Jakarta, Bina Aksara, 1984, hlm 52.

tentang Informasi Transaksi Elektronik sehingga bagaimana UU ITE melihat fenomena mengenai promosi jasa santet yang banyak beredar di media sosial ini.

Uraian latar belakang yang disampaikan menimbulkan permasalahan yang akan diteliti yaitu apakah perbuatan promosi jasa santet yang beredar di media sosial dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dengan menganalisis pada Pasal 162 KUHP dan bagaimana UU ITE melihat fenomena promosi jasa santet yang banyak beredar di media sosial dalam sebuah penelitian berjudul “Keberlakuan Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Beredarnya Promosi Jasa Santet Di Media Sosial”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perbuatan promosi jasa santet di media sosial dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimanakah promosi jasa santet di media sosial menurut UU ITE?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perbuatan promosi jasa santet melalui media sosial dapat atau tidak untuk dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa promosi jasa santet di media sosial menurut UU ITE.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini diharap dapat memberikan sebuah sumbangan tentang pengembangan teori kepada ilmu hukum terutama hukum bagian pidana berkaitan dengan santet dalam implementasi hukum pidana terhadap penyebaran promosi jasa santet melalui media sosial sehingga harus terdapat penelitian lebih lanjut mengenai isu hukum yang diteliti.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Memiliki kegunaan untuk masyarakat dan lembaga penegak hukum khususnya untuk memberikan wawasan pemikiran sehingga dapat dijadikan bahan masukan untuk menganalisis dan mengkaji berbagai permasalahan hukum terkhusus penegakan hukum pidana terhadap beredarnya promosi jasa santet melalui media sosial.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1 : Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Aisyah Meutia Sari R.H (Universitas	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penipuan (<i>Black</i>	Pada skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor munculnya	Penelitian skripsi ini bermanfaat sebagai tambahan literatur dalam rencana

	Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) 2020.	<i>Magic</i>) dalam Pemilihan Umum	penipuan (<i>Black Magic</i>) dalam Pemilihan Umum dan bagaimana tinjauan hukum islam melihat penipuan (<i>Black Magic</i>) dalam Pemilihan Umum.	penelitian yang akan dilakukan karna santet juga merupakan suatu bagian dari <i>black magic</i> sehingga ada korelasi skripsi ini dengan skripsi penelitian yang akan diteliti yaitu terhadap beredarnya promosi santet melalui media sosial.
2.	Diah Erna Willis (Universitas Airlangga Surabaya) 1999.	Santet Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Pembunuhan masal (Suatu Studi Yuridis – Kriminologis Berdasarkan Data di	Pada skripsi ini membahas mengenai kajian kriminologi bagaimana santet bisa menyebabkan terjadinya pembunuhan	Penelitian skripsi ini sangat membantu dalam memberikan tambahan referensi mengenai santet dalam segi kajian kriminologi sehingga dapat membantu alur

		Kabupaten Banyuwangi)	masal dan kebijakan hukum pidana menyikapi pembunuhan dukun santet.	pemikiran untuk penelitian skripsi Terhadap Beredarnya Jasa Santet Melalui Media Sosial.
3.	Leo Anggra Saputra (Universitas Islam Bandung) 2015.	Kebijakan Kriminal Terhadap Penanggulangan Masalah Sihir dan Santet dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana	Pada skripsi ini membahas mengenai kebijakan kriminal tentang penanggulangan masalah sihir atau santet serta membahas mengenai bagaimana pengaturan hukum pidana di masa depan menghadapi permasalahan santet.	Penelitian skripsi ini dapat menjadi bahan tambahan literatur skripsi yang akan diteliti yaitu untuk bahan menganalisis peraturan perundang-undangan satu antar yang lain, serta menambah bacaan referensi untuk penelitian skripsi yang akan diteliti berkaitan dengan Promosi Jasa Santet melalui Media

				Sosial.
--	--	--	--	---------

Sumber: Bahan Hukum Sekunder diolah, 2022.

Perbedaan dengan penelitian Aisyah Meutia Sari R.H Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah objek pembahasan mengenai bagaimana hukum pidana islam melihat fenomena penipuan (*black magic*) di Pemilihan Umum sedangkan penelitian Diah Erna Willis Universitas Airlangga Surabaya membahas mengenai faktor yang menyebabkan santet dianggap sebagai penyebab pembunuhan masal. Sedangkan Leo Anggra Saputra Universitas Islam Bandung membahas mengenai kebijakan kriminal terhadap penanggulangan masalah sihir dalam perspektif hukum pidana. sedangkan penelitian skripsi ini adalah berfokus pada Keberlakuan Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Beredarnya Promosi Jasa Santet Di Media Sosial, sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya yang pernah ada.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dituangkan kedalam bentuk penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan hukum diperlukan suatu data yang akurat berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditinjau, sehingga jenis penelitian yang akan digunakan dalam

tulisan ini adalah yuridis normatif, yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum dalam rangka merespon permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁴

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi, sehingga pendekatan ini digunakan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain.¹⁵

2. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Ini adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan menelaah latar belakang dari apa yang sedang dipelajari dan perkembangan pengaturan untuk isuhukum yang sedang dihadapi.¹⁶ Santet merupakan fenomena yang ada dari sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang, hanya cara mempromosikannya yang berbeda yaitu dari tradisional ke modern yang menggunakan teknologi sehingga terdapat relevansinya.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm 47.

¹⁵ *Ibid*, hlm 133.

¹⁶ *Ibid*, hlm 134.

Merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan dari pendapat dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dari penelitian ini dapat ditemukan ide-ide yang menghasilkan pemahaman hukum, konsep hukum dan prinsip hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedamh dihadapi hingga pada akhirnya dapat membangun argumen hukum dalam menyelesaikan isu yang dihadapi.¹⁷

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum mempunyai fungsi sebagai suatu proses dan sarana dalam suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bahan Hukum penelitian ini terbagi kedalam beberapa bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁸ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹

Yang digunakan dalam mengkaji pembuatan karya tulis ini adalah:

¹⁷ *Ibid*, hlm 136.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 23.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 181.

- a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)
- b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)”

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahwa bahan-bahan sekunder ini berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁰ sehingga dari bahan hukum sekunder ini menggunakan bahan-bahan yang membahas berhubungan dengan bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini adalah yang digunakan untuk menjelaskan dan memberikan sebuah informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk, serta buku mengenai istilah-

²⁰ *Ibid.*

istilah yang sering dipergunakan dalam dunia media sosial dan hukum pidana.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahwa melalui studi kepustakaan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, literatur buku, dokumen yang bersifat resmi, hasil riset penelitian serta putusan pengadilan yang mencakup permasalahan dalam penelitian promosi Jasa santet di media sosial sehingga dari studi kepustakaan (*Library Research*) dapat ditemukan jalan pemecahan pada persoalan isu hukum yang sedang diteliti.²¹

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah preskriptif analisis, preskriptif analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atau hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dipaparkan adalah untuk memberikan penilaian terhadap benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²²

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm 112.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm 184.